

SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN *FRANCHISE*/WARALABA
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (STUDI PADA HOTARU DRINK)



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun oleh:
AMHAL KHAIRUL FALAH
C100156001

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN *FRANCHISE*/WARALABA
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (STUDI PADA HOTARU DRINK)**

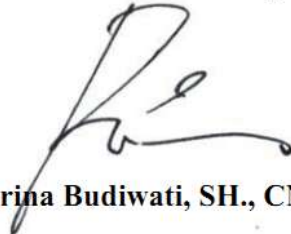
oleh:

AMHAL KHAIRUL FALAH

C1001506001

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Septarina Budiwati', written in a cursive style.

(Septarina Budiwati, SH., CN., MH.)

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN *FRANCHISE*/WARALABA
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (STUDI PADA HOTARU DRINK)

Oleh :
AMHAL KHAIRUL FALAH
C100156001

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 24 Februari 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

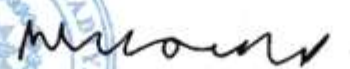
- | | |
|--|--|
| 1. Septarina Budiwati, SH., CN., MH.
(Ketua Dewan Penguji) | () |
| 2. Nuswardhani, SH, SU.
(Anggota I Dewan Penguji) | () |
| 3. Andria Luhur Prakoso, SH., MH., M.Kn.
(Anggota II Dewan Penguji) | () |

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amhal Khairul Falah

NIM : C100156001

Alamat : Jalan Taman Tegalorejo Permai No 211 Salatiga

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis merupakan gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Surakarta, 21 Februari 2021

Yang membuat pernyataan,



Amhal Khairul Falah
NIM. C100156001

MOTTO

وَأَخِيهِ وَلَا تَأْتِي سُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِي س مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٧﴾

Dan jangan kamu berputu asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum kafir.

(Q.S Surat Yusuf Ayat 87).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan petunjuk dan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibuk dan Bapak tersayang, yang selalu memberikan dukungan dari setiap sisi, selalu menemani lembur mengerjakan skripsi hingga larut malam dan memberikan semangat setiap waktu untuk segera menuntaskannya.
3. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah banyak bimbingan yang diberikan sehingga karta ini dapat terselesaikan.
4. Kepada teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu, baik yang se angkatan ataupun lintas atasan, terima kasih telah membntu banyak, baik untuk membedah ataupun memberikan semangat.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkah dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN *FRANCHISE*/WARALABA PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (STUDI PADA HOTARU DRINK)”**.

Penulisan skripsi ini disusun dan diajukan guna melengkapi persyaratan menyelesaikan pendidikan di program Strata 1 dan untuk mendapatkan gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan baik dalam teknik penyusunan atau penulisan maupun dalam penyajiannya. Dalam proses penyelesaian skripsi ini membutuhkan bantuan dari berbagai pihak baik berupa bimbingan, motivasi, kritik dan saran, serta doa. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta sekaligus menjadi inspirasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Septarina Budiwati, SH., CN., MH. selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, yang dengan sabar meluangkan waktu bagi penulis untuk memberikan saran, kritik, dan koreksi dalam penulisan ini.

3. Seluruh Dosen Pengajar serta Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis semasa kuliah.
4. Kepada kedua orang tua, terima kasih telah menjadi *support system* paling utama kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum, dan telah menjadi tokoh panutan kepada penulis.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap dengan disusunnya skripsi ini semoga bisa memberikan sumbangsih terhadap proses akademik di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan khususnya bagi penulis untuk dijadikan motivasi menjadi lebih baik lagi kedepannya. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas dukungan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Surakarta, 21 Februari 2021

Penulis

(Amhal Khairul Falah)

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN *FRANCHISE*/WARALABA PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (STUDI PADA HOTARU DRINK)

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah: a) Mengetahui bentuk dan isi perjanjian *franchise*/waralaba Hotaru Drnk; b) Mengetahui Keabsahan hubungan hukum para pihak dalam perjanjian *franchise* /Waralaba Hotaru Drink Perspektif Hukum Perdata. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai pengakomodasian mengenai persyaratan sahny suatu perjanjian menurut Hukum perjanjian dan asas-asas yang melingkupi suatu perjanjian yang mana dalam penelitian ini difokuskan pada substansi perjanjian *franchise*/ waralaba.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh hasil bahwa Isi kesepakatan antara antara franchisor dengan franchisee telah dituangkan dalam bentuk bunyi pasal-pasal dari pasal 1 sampai pasal 11 perjanjian *franchise* hotaru drink ini dan dibuat secara tertulis , hal ini telah sesuai dengan pasal 1313 KUH Perdata yaitu perjanjian antara Franchisor/Pemberi waralaba dengan ini yang bernama Bayu Ardianto dengan Franchisee/Penerima waralaba dengan ini bernama Nadia Izzaty S. sesuai pasal 1 PP 11/ 1997, PP 42/2007 yang sudah di tanda tangani oleh kedua pihak. Perjanjian *Franchise* memang tidak diatur seccara khusus dalam KUH Perdata ,akan tetapi berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak hal ini dimungkinkan sesuaai dengan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Perjanjian ini sudah dibuat dan memenuhi pasal 1320 KUH Perdata. Ada kesepakatan antara Bayu Ardianto dengan Nadia Izzaty S. Pada 28 Agustus 2020 di tandatangani di Solo. Dilakukan oleh orang yang sudah cakap hukum yaitu Franchisor/Pemberi waralaba dengan ini yang bernama Bayu Ardianto dengan Franchisee/Penerima waralaba dengan ini bernama Nadia Izzaty S. Obyek perjanjiannya adalah Susu kekinian yang di campur varian rasa dan yang pastinya Halal. Akibatnya mengikat kepada para pihak untuk melaksanakan perjanjian *franchise*/waralaba sesuai yang di perjanjikan pasal 1338 KUH Perdata.

Kata kunci: Perjanjian *Franchise*,Keabsahan Perjanjian *Franchise*, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

The objectives of this study are: a) Knowing the form and content of the Hotaru Drnk franchise agreement; b) Knowing the validity of the legal relationship of the parties in the franchise agreement / Franchise Hotaru Drink Civil Law Perspective. The approach method used in this research is a doctrinal approach. This research is descriptive in nature, which is to provide a clear picture of accommodation regarding the legal requirements of an agreement according to agreement law and the principles surrounding an agreement which in this study focuses on the substance of the franchise / franchise agreement.

Based on the results of research conducted by the author, the results show that the contents of the agreement between the franchisor and the franchisee have been stated in the form of the articles from article 1 to article 11 of this hotaru drink franchise agreement and made in writing, this is in accordance with article 1313 of the Civil Code. namely the agreement between the Franchisor / Franchisor hereby named BayuArdianto and Franschisee / hereby named Nadia Izzaty S. according to article 1 PP 11/1997, PP 42/2007 which has been signed by both parties. Franchise agreements are not specifically regulated in the Civil Code, but based on the principle of freedom of contract this is possible in accordance with article 1338 paragraph 1 of the Civil Code. This agreement has been made and complies with article 1320 of the Civil Code. There is an agreement between BayuArdianto and Nadia Izzaty S. On August 28, 2020 it was signed in Solo. Conducted by someone who is legally competent, namely the Franchisor / Franchisor hereby named BayuArdianto with Franschisee / Hereby named Nadia Izzaty S. The object of the agreement is contemporary milk mixed with flavors and which is certainly Halal. As a result, it is binding on the parties to carry out the franchise agreement / franchise agreement as promised in article 1338 of the Civil Code.

Keywords: Franchise Agreement, Franchise Agreement Legality, Legal Protection

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Kerangka Pemikiran	4
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan.	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Perjanjian	15
B. Franchise/Waralaba	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Bentuk dan isi perjanjian franchise/waralaba Hotaru Drink	54
B. Keabsahan hubungan hukum para pihak dalam perjanjian franchise /Waralaba Hotaru Drink Perspektif Hukum Perdata	65

BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran.....	4
---	---